

WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT BPR: ANTARA KELALAIAN DEBITUR TERHADAP KREDITUR

Alya Annisa Zulfariza¹, Naziva Azzahra Rahman², Audrey Rasya Novianto Putri³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2410611457@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611469@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611471@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *Credit agreements between PT. BPR Klepu Mitra Kencana and debtors constitute a fundamental legal relationship governed by Indonesian Civil Law. In practice, such agreements frequently give rise to legal disputes when debtors fail to fulfill their contractual obligations, a condition legally classified as breach of contract. This study examines Simple Civil Case Number 3/Pdt.G.S/2024/PN Unr, adjudicated by the Ungaran District Court, involving PT BPR Klepu Mitra Kencana as the plaintiff-creditor and Tri Puwandi Ansah along with Nur Ainsah as the defendant-debtors, who ceased installment payments after only five of thirty-six scheduled payments, resulting in an outstanding obligation of Rp152,956,853 as of January 16, 2024. This study aims to analyze the legal basis upon which the court established the breach of contract, examine the validity of the credit agreement under applicable civil law provisions, and assess the legal consequences imposed upon the defendants. This research employs a normative juridical method through a statutory and case-based approach, analyzing primary legal materials consisting of the court decision, the Civil Code, and relevant Supreme Court jurisprudence. Data were analyzed qualitatively by examining the logical coherence between the applicable legal norms and the judge's judicial reasoning as reflected in the court's consideration. The findings reveal that the credit agreement validly satisfied all four requirements under Article 1320 of the Civil Code, namely mutual consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause, thereby binding the parties under the principle of pacta sunt servanda as affirmed in Article 1338. The court further established that the plaintiff's issuance of three sequential written warning letters prior to litigation constituted the legally required formal notice of default under Articles 1238 and 1243 of the Civil Code. The defendants' own courtroom admission that they had only paid five installments and subsequently made no further payments was treated as conclusive evidence pursuant to Supreme Court Jurisprudence Number 1735 K/Sip/1976. On these grounds, the court granted all of the plaintiff's petitions in full, ordering the defendants to immediately settle the entire outstanding balance and subjecting the collateral land certificate, encumbered by Mortgage Certificate Number 05337/2022, to court-ordered sale in the event of non-compliance. This study concludes that the simple lawsuit mechanism under Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 proved effective in providing creditors of micro-financial institutions with access to swift, cost-efficient, and legally sound dispute resolution for non-performing credit claims.*

Keywords: *Breach Of Contract, Credit Agreement, Indonesian Civil Law.*

ABSTRAK; Perjanjian kredit antara PT. BPR Klepu Mitra Kencana dan debitur merupakan hubungan hukum fundamental yang tunduk pada ketentuan hukum perdata Indonesia. Dalam praktiknya, perjanjian semacam ini kerap menimbulkan sengketa hukum ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, suatu kondisi yang secara yuridis dikategorikan sebagai wanprestasi. Penelitian ini mengkaji Perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Unr yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran, melibatkan PT BPR Klepu Mitra Kencana selaku kreditur-penggugat dan Tri Puwandi Ansah bersama Nur Ainsah selaku debitur-tergugat, yang berhenti membayar angsuran setelah hanya lima kali dari tiga puluh enam kali yang diperjanjikan, sehingga total kewajiban yang belum dipenuhi mencapai Rp152.956.853 per 16 Januari 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum penetapan wanprestasi oleh pengadilan, mengkaji keabsahan perjanjian kredit berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku, dan menilai akibat hukum yang dibebankan kepada para tergugat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bersumber pada bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, KUHPerdata, dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif melalui pengujian koherensi antara norma hukum yang berlaku dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit telah memenuhi keempat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal, sehingga mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pengadilan selanjutnya menyatakan bahwa pemberian tiga surat peringatan tertulis secara berurutan oleh penggugat sebelum mengajukan gugatan merupakan pemenuhan syarat formal pernyataan lalai berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata. Pengakuan para tergugat di persidangan bahwa mereka hanya membayar lima kali angsuran dan tidak pernah membayar lagi sesudahnya dinilai sebagai alat bukti yang sempurna berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Sip/1976. Atas dasar tersebut, pengadilan mengabulkan seluruh petitum penggugat, menghukum para tergugat melunasi seluruh sisa kewajiban secara sekaligus dan menetapkan penjualan agunan berupa sertifikat tanah yang telah dibebani Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05337/2022 apabila kewajiban tidak dipenuhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 terbukti efektif memberikan akses penyelesaian sengketa kredit macet bagi lembaga keuangan mikro secara cepat, murah, dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Hukum Perdata Indonesia.

PENDAHULUAN

Perjanjian menjadi salah satu dasar pembentukan hubungan sekaligus masalah hukum yang sangat penting dalam ranah hukum perdata Indonesia. Dari segi masalah hukum akan

muncul ketika adanya sebuah perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan awal, mengakhiri keputusan dalam suatu perjanjian secara sepihak dan terjadinya pelanggaran dalam suatu perjanjian, yang dimana hal tersebut disebut dengan wanprestasi. Contoh konkret suatu perjanjian wanprestasi yang kerap sering terjadi adalah perjanjian kredit. Sebagaimana kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Unr yang melibatkan PT. BPR Klepu Mitra Kencana selaku kreditur atau penggugat dengan Tri Puwandi Ansah dan Nur Ainsah selaku tergugat atau debitur. Secara sederhana, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit, yang mewajibkan penerima untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu, biasanya berupa bunga atau bagi hasil.¹

Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian ini sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan kausa yang halal sebagaimana termuat dalam Pasal 1320. Meskipun, dalam praktik tidak jarang perjanjian kredit berakhir dengan sengketa hukum karena debitur tidak menunaikan kewajibannya secara penuh, dan menjadi wanprestasi. Persoalan ini menjadi semakin serius ketika upaya penagihan di luar pengadilan tidak menghasilkan penyelesaian, sehingga kreditur terpaksa menempuh jalur litigasi untuk memulihkan kerugiannya. Kasus yang menjadi objek penelitian ini bermula dari Perjanjian Kredit Nomor 45 tertanggal 16 Juni 2022, di mana PT BPR Klepu Mitra Kencana selaku kreditur memberikan pinjaman sebesar Rp80.000.000 kepada Tri Puwandi Ansah dan Nur Ainsah selaku debitur, dengan tenor 36 bulan dan angsuran bulanan. Seiring berjalannya waktu, para debitur hanya membayar lima kali angsuran dan berhenti sama sekali tanpa pemberitahuan, sehingga tunggakan menumpuk hingga empat belas kali dan kredit dinyatakan macet. Kendati kreditur telah menyampaikan tiga surat peringatan sejak Oktober sampai Desember 2022, tidak ada respons maupun pembayaran dari pihak debitur. Hal tersebut menunjukkan jelas adanya kelalaian pihak tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian, total kewajiban yang belum dipenuhi per 16 Januari 2024 mencapai Rp152.956.853, yang terdiri

¹ "BPR PERDANA." Accessed March 13, 2026. <https://bprperdana.com/id/berita/pengertian-kredit-dalam-perbankan-dan-asal-katanya>.

atas sisa pokok, bunga, dan denda. Keadaan ini mendorong PT BPR Klepu Mitra Kencana mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yang kemudian diputus pada 27 Februari 2024 dengan nomor perkara 3/Pdt.G.S/2024/PN Unr.

Putusan tersebut menyimpan penerapan syarat sahnya perjanjian, pembuktian kelalaian debitur melalui mekanisme surat peringatan pra-litigasi, serta pelaksanaan hak tanggungan atas agunan sebagai upaya terakhir pelunasan utang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wanprestasi, mengkaji keabsahan perjanjian kredit berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dan menelaah akibat hukum yang timbul berdasarkan Pasal 1238 serta Pasal 1243 KUHPerdara. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada putusan pengadilan dan yurisprudensi sebagai bahan hukum serta literatur akademik mengingat permasalahan yang dikaji bersifat doktrinal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi oleh Tri Purwandi Ansah dan Nur Anisah terhadap BPR Klepu Mitra Kencana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan PN KAB SEMARANG 3/PDT.G.S/2024/PN UNR?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis perkara wanprestasi perjanjian kredit antara PT. BPR Klepu Mitra Kencana selaku kreditur dan debitur berupa kajian terhadap Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi, serta Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Unr sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian debitur yang tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan, serta menilai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk melunasi sisa kewajiban secara seketika berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Hukum dan Analisis Wanprestasi Perjanjian Kredit Macet

Perkara ini bermula dari hubungan hukum berupa perjanjian kredit antara PT. BPR Klepu Mitra Kencana sebagai kreditur dengan Tri Puwandi Ansah dan Nur Ainsah sebagai debitur. Pada tanggal 16 Juni 2022, para tergugat menerima pinjaman sebesar Rp80.000.000 dengan jangka waktu pengembalian selama 36 bulan dan kewajiban angsuran bulanan yang telah ditentukan sejak awal. Pada fase awal, hubungan ini sebenarnya berjalan sebagaimana mestinya karena debitur sempat melakukan beberapa kali pembayaran. Namun, seiring waktu, pembayaran mulai tersendat hingga akhirnya berhenti sama sekali. Tunggakan pun terus bertambah hingga mencapai 14 kali angsuran, yang secara praktik perbankan sudah masuk kategori kredit macet.² Kreditur tidak serta-merta membawa persoalan ini ke pengadilan, melainkan terlebih dahulu melakukan upaya non-litigasi melalui pemberian surat peringatan secara bertahap, mulai dari peringatan pertama hingga ketiga. Sayangnya, langkah tersebut tidak direspons dengan penyelesaian konkret oleh debitur. Akibat kelalaian yang berlarut-larut, jumlah kewajiban yang semula Rp80.000.000 meningkat menjadi Rp152.956.853 karena akumulasi pokok tersisa, bunga, dan denda keterlambatan. Dalam posisi ini, hubungan para pihak yang awalnya bersifat kontraktual biasa berubah menjadi sengketa hukum karena adanya ketidakseimbangan pemenuhan prestasi

Sengketa tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Ungaran, yang memang dirancang untuk perkara dengan nilai tertentu dan pembuktian yang relatif sederhana. Pada tahap awal persidangan, hakim tetap menjalankan fungsi mediasi atau setidaknya upaya perdamaian sebagai bagian dari prosedur, namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak. Setelah itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban. Pihak penggugat mengajukan alat bukti yang cukup komprehensif, mulai dari perjanjian kredit sebagai dasar hubungan hukum, bukti pencairan dana, dokumen jaminan berupa sertifikat hak tanggungan, hingga surat peringatan yang menunjukkan bahwa kreditur telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, para tergugat tidak secara tegas menyangkal dalil gugatan, bahkan mengakui adanya pinjaman dan keterlambatan pembayaran, meskipun mereka menyampaikan

² Ismail, I. (2020, December 18). *Kredit macet: Pengertian, peraturan, cara penyelesaian*. Accurate Indonesia. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/kredit-macet/>

bahwa sebagian kewajiban pernah dibayar. Dalam konteks hukum acara perdata, pengakuan seperti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sangat signifikan, sehingga hakim tidak perlu lagi menggali lebih jauh fakta yang sebenarnya sudah diakui. Berdasarkan keseluruhan alat bukti dan fakta persidangan, hakim menyimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak sah dan mengikat, serta telah terjadi wanprestasi oleh debitur. Putusan akhirnya mengabulkan gugatan penggugat, termasuk menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar serta membuka kemungkinan eksekusi jaminan apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya

Kasus ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum perdata diterapkan secara konkret dalam praktik. Langkah pertama yang dilakukan hakim adalah memastikan keabsahan perjanjian berdasarkan syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.³ Setelah semua unsur ini terpenuhi, perjanjian tersebut memperoleh kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dari sini, fokus analisis bergeser pada pelaksanaan perjanjian, khususnya apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Dalam perkara ini, wanprestasi menjadi jelas karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal, bahkan setelah diberikan somasi atau peringatan. Unsur wanprestasi juga diperkuat dengan adanya pengakuan dari debitur sendiri, yang secara hukum menjadi alat bukti yang sangat kuat dan hampir tidak terbantahkan. Selain itu, keberadaan jaminan berupa hak tanggungan memperlihatkan bahwa hubungan kredit ini sejak awal sudah dirancang dengan mekanisme perlindungan bagi kreditur apabila terjadi gagal bayar. Hal ini penting karena memberikan kepastian hukum dalam proses eksekusi apabila debitur tetap tidak kooperatif. Debitur tetap diberi ruang melalui peringatan dan proses persidangan, tetapi ketika kewajiban tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka konsekuensi hukum dijatuhkan secara tegas. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menggambarkan sengketa utang-piutang biasa, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem hukum memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi yang jelas.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN KAB SEMARANG 3/PDT.G.S/2024/PN UNR

Sebelum menilai ada atau tidaknya wanprestasi, hakim dalam perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perjanjian kredit yang menjadi dasar gugatan. Pendekatan ini

³ (n.d.). Retrieved April 24, 2026, from <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/12/Kitab-Undang-undang-Hukum-Perdata.pdf>

selaras dengan doktrin hukum perjanjian yang mensyaratkan bahwa suatu perjanjian hanya dapat mengikat dan dijadikan dasar gugatan wanprestasi apabila perjanjian tersebut sah secara hukum. Hakim menguji Perjanjian Kredit Nomor 45 tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan empat syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan bertindak, (3) suatu hal tertentu, dan (4) causa yang halal. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian kredit oleh kedua belah pihak telah membuktikan adanya kesepakatan; para pihak dinilai cakap hukum; objek perjanjian jelas berupa pinjaman senilai Rp80.000.000,- dengan angsuran Rp3.262.222,- per bulan selama 36 bulan; serta tidak ditemukan causa yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Selanjutnya hakim mengaitkan keabsahan tersebut dengan Pasal 1338 KUHPerduta yang menegaskan asas *pacta sunt servanda* perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Penerapan asas ini dalam putusan gugatan sederhana kredit macet BPR konsisten dengan praktik peradilan perdata Indonesia yang menempatkan prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum sebagai landasan utama. Perjanjian kredit sebagai bagian dari perjanjian pinjam-meminjam (*verbruiklening*) dalam konteks perbankan memiliki karakteristik khusus dibanding perjanjian perdata biasa, yakni adanya unsur kepercayaan (*trust*), jaminan (*collateral*), dan regulasi kehati-hatian perbankan. Dalam perkara ini, keberadaan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 05337/2022 atas tanah SHM Nomor 01139 milik Tergugat I memperkuat validitas perjanjian sekaligus menjadi instrumen perlindungan kreditur apabila terjadi wanprestasi.⁴

Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 1243 KUHPerduta yang menjadi landasan konseptual wanprestasi. Doktrin hukum perdata mengidentifikasi wanprestasi (*default/breach of contract*) sebagai kondisi di mana debitur tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang dapat terwujud dalam empat bentuk: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Dalam perkara ini, wanprestasi Para Tergugat masuk dalam kategori pertama dan ketiga secara kumulatif yakni tidak membayar angsuran sebagaimana dijanjikan dan terlambat, dengan tunggakan sebanyak 14 kali hingga masuk kolektibilitas macet. Kolektibilitas macet sendiri merupakan klasifikasi kredit bermasalah tertinggi berdasarkan Peraturan OJK tentang kualitas aset bank, yang

⁴ M.Hum., H., S. H. (2020). *Hukum perbankan nasional indonesia: Edisi 3*. Prenada Media.

mensyaratkan pembayaran pokok dan/atau bunga telah melampaui 270 hari. Salah satu aspek paling signifikan dalam pertimbangan hakim adalah penggunaan pengakuan Para Tergugat di persidangan sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*). Para Tergugat secara tegas mengakui adanya pinjaman, mengakui hanya membayar 5 kali angsuran, dan mengakui tidak pernah membayar lagi sesudahnya. Hakim mendasarkan penilaian ini pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1978, yang menegaskan bahwa pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna. Lebih lanjut, Pasal 18 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan bahwa dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Tergugat tidak memerlukan pembuktian tambahan. Ketentuan ini merupakan simplifikasi proses pembuktian yang khas dalam mekanisme *small claims court* (gugatan sederhana) di Indonesia, di mana efisiensi persidangan menjadi pertimbangan utama tanpa mengorbankan prinsip *audi alteram partem*. Aspek krusial lain dalam pertimbangan hakim adalah pemenuhan syarat pernyataan lalai sebelum kewajiban ganti rugi dapat dituntut. Hakim merujuk pada Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya *ingebrekestelling* (somasi/ Pernyataan lalai) dari kreditur kepada debitur sebelum kewajiban membayar ganti rugi timbul. Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959.⁹ Penggugat terbukti telah memenuhi syarat ini dengan mengajukan tiga surat peringatan secara berurutan: Surat Peringatan Pertama Nomor 008/SPR-KMKC/IX/2022 (15 Oktober 2022), Surat Peringatan Kedua Nomor 003/SPR-KMKC/XI/2022 (16 November 2022), dan Surat Peringatan Ketiga Nomor 003/SPR-KMKC/XII/2022 (13 Desember 2022). Mekanisme tiga surat peringatan ini tidak hanya memenuhi persyaratan hukum perdata, tetapi juga selaras dengan praktik standar perbankan dalam penanganan kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam pedoman internal BPR dan regulasi OJK. Pemenuhan syarat somasi ini menjadi pembeda antara keterlambatan pembayaran biasa dengan wanprestasi yang dapat dituntut secara hukum, sekaligus menjadi bukti bahwa kreditur telah menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan sebelum mengajukan gugatan sesuai dengan semangat penyelesaian sengketa yang efisien dalam mekanisme gugatan sederhana.

Hakim mengabulkan tuntutan pembayaran sebesar Rp152.956.853,- yang terdiri dari pokok Rp69.066.908,-, bunga Rp27.545.945,-, dan denda Rp56.344.000,-. Angka ini merupakan saldo per tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam bukti riwayat

kredit (P-9). Menarik untuk dicermati bahwa komponen denda sebesar Rp56.344.000,- justru merupakan komponen terbesar, melebihi tunggakan bunga. Hal ini mencerminkan penerapan klausul penalti (*penalty clause*) dalam perjanjian kredit yang secara hukum diperkenankan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sepanjang tidak melanggar kepatutan dan ketentuan regulasi OJK tentang suku bunga dan biaya kredit.⁵ Dalam pertimbangannya, hakim tidak secara khusus menguji kepatutan klausul denda ini, melainkan menerimanya sebagai bagian dari perhitungan saldo pelunasan berdasarkan riwayat kredit yang menjadi bukti sah di persidangan. Pendekatan hakim ini dapat dipahami mengingat Para Tergugat juga tidak mengajukan bantahan atas besaran denda tersebut Para Tergugat hanya berjanji akan membayar pokok dan bunga, namun tidak menyinggung komponen denda. Perlu dicatat bahwa dalam jawaban lisannya, Para Tergugat hanya menyanggupi pembayaran pokok (Rp69.066.908,-) dan bunga (Rp27.545.945,-), tanpa menyebutkan kesanggupan membayar denda. Sikap diam (*stilzwijgen*) Para Tergugat terhadap komponen denda ini secara implisit dianggap hakim sebagai tidak adanya bantahan, sehingga keseluruhan tuntutan termasuk denda dikabulkan.⁶ Hakim mengabulkan petitum ke-6 Penggugat berupa perintah penjualan agunan kredit (tanah SHM Nomor 01139 seluas 2005 m² atas nama Tergugat I) apabila Tergugat tidak melunasi kewajibannya secara sekaligus. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa agunan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 182/2022 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 05337/2022 oleh PPAT. Dalam konteks UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan (kreditur) memiliki hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri (*parate executie*) tanpa memerlukan persetujuan pemberi hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Dengan adanya perintah pengadilan melalui putusan ini, Penggugat memiliki dua jalur eksekusi yang saling menguatkan: eksekusi putusan pengadilan dan eksekusi berdasarkan grosse akta hak tanggungan.⁷ Pengaturan jaminan hak tanggungan dalam perkara kredit BPR ini juga mencerminkan pentingnya aspek

⁵ Dewi, S., Hasnati, & Shandy Utama, A. (2023). PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP DEBITUR PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT. *ANDREW Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.61876/alj.v2i1.17>

⁶ Mertokusumo, S. (1977). *Hukum acara perdata indonesia*.

⁷ Bisyr, D. A. (2023). PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. *Jurnal Privat Law*, 11(1), 22. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45370>

pengikatan jaminan yang sempurna sebagai perlindungan kreditur. BPR sebagai lembaga keuangan yang melayani segmen mikro dan kecil sangat bergantung pada kualitas pengikatan jaminan untuk memitigasi risiko kredit macet. Perkara ini diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana (*small claims procedure*) berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Penggunaan mekanisme ini tepat mengingat nilai gugatan Rp152.956.853,- berada di bawah threshold gugatan sederhana yang saat ini ditetapkan maksimal Rp500.000.000,-. Beberapa catatan penting atas jalannya persidangan dalam perkara ini. Pertama, upaya mediasi/perdamaian yang diupayakan hakim tidak berhasil, yang menunjukkan bahwa para pihak tidak menemukan titik temu dalam negosiasi. Kedua, proses pembuktian berjalan relatif singkat mengingat Para Tergugat mengakui dalil-dalil pokok gugatan. Ketiga, putusan diucapkan pada 27 Februari 2024, sekitar satu bulan setelah gugatan didaftarkan pada 25 Januari 2024 menunjukkan efisiensi mekanisme gugatan sederhana yang memang dirancang untuk diselesaikan dalam waktu maksimal 25 hari kerja. Putusan ini juga menegaskan fungsi gugatan sederhana sebagai instrumen *access to justice* bagi lembaga keuangan mikro seperti BPR dalam menyelesaikan sengketa kredit macet bernilai kecil secara cepat, murah, dan efektif sesuai dengan semangat reformasi peradilan Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkara ini menegaskan bahwa perjanjian kredit yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam kasus ini, seluruh syarat sah perjanjian telah terpenuhi, sehingga ketika debitur tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai kesepakatan, tindakan tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Posisi hukum kreditur semakin kuat karena telah menempuh langkah somasi melalui beberapa kali peringatan sebelum mengajukan gugatan. Selain itu, pengakuan debitur di persidangan turut memperkuat pembuktian, sehingga hakim memiliki dasar yang cukup untuk mengabulkan seluruh tuntutan dan mewajibkan pelunasan utang secara sekaligus. Kemudian, putusan ini juga menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana mampu menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya dalam perkara kredit macet pada lembaga keuangan mikro. Proses yang relatif cepat dan sederhana tidak mengurangi kepastian hukum yang dihasilkan. Hakim tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum perdata, termasuk kewajiban pemenuhan prestasi dan konsekuensi atas pelanggarannya. Ketika debitur tetap tidak memenuhi

kewajibannya, eksekusi terhadap jaminan menjadi langkah hukum yang sah untuk melindungi kepentingan kreditur. Dengan demikian, perkara ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan kepastian dalam pelaksanaan perjanjian.

Oleh Karena itu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sebaiknya lebih memperhatikan aspek kehati-hatian sejak awal, baik dalam menilai kemampuan pembayaran maupun dalam merumuskan isi perjanjian secara jelas dan proporsional. Debitur perlu memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya atau setidaknya berkomunikasi secara terbuka ketika menghadapi kesulitan pembayaran, sehingga sengketa dapat dicegah sejak dini. Di sisi lain, kreditur juga perlu mengedepankan langkah preventif dan restrukturisasi sebelum menempuh jalur litigasi. Selain itu, optimalisasi penggunaan mekanisme gugatan sederhana perlu terus didorong agar penyelesaian sengketa perdata, khususnya kredit macet, dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisyir, D. A. (2023). PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. *Jurnal Privat Law*, 11(1), 22. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45370>
- Dewi, S., Hasnati, & Shandy Utama, A. (2023). PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP DEBITUR PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT. *ANDREW Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.61876/alj.v2i1.17>
- Ismail, I. (2020, December 18). *Kredit macet: Pengertian, peraturan, cara penyelesaian*. Accurate Indonesia. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/kredit-macet/>
- M.Hum., H., S. H. (2020). *Hukum perbankan nasional indonesia: Edisi 3*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (1977). *Hukum acara perdata indonesia*.
- (n.d.). Retrieved April 24, 2026, from <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/12/Kitab-Undang-undang-Hukum-Perdata.pdf>
- “BPR PERDANA.” Accessed March 13, 2026. <https://bprperdana.com/id/berita/pengertian-kredit-dalam-perbankan-dan-asal-katanya>